

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan seseorang, meskipun dihadapkan pada terbatasnya lapangan kerja. Selain terbatas, masalah lain yang serius dihadapi terkait perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang layak dan juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Salah satu ukuran keberhasilan sebuah perusahaan adalah kinerja perusahaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.¹

¹ <https://www.merdeka.com/jabar/bpjs-adalah-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-berikut-jenis-dan-manfaatnya-kl.html>, diakses pada hari sabtu 02 Oktober 2021 pukul 23:40 WIB

Perlindungan Tenaga Kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, khususnya dalam hal ini mengenai jaminan sosial tenaga kerja.

Sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS². Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.

Pada saat ini ternyata masih ada pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang salah satunya terdapat pada CV. Sentosa Aluminium Karawang faktor penghambat pemenuhan kewajiban oleh perusahaan yaitu pekerja yang belum mengurus KTP yang hilang, pekerja *daily worker* atau buruh harian lepas dan belum tentu

² <https://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268>, diakses pada hari Sabtu 02 Oktober 2021 pukul 23:39

diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja tidak mengetahui tentang BPJS.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/karyawan dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang telah disepakati pekerja/karyawan dan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.³ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati, maka akan lahir hak dan kewajiban masing-masing pihak misalnya hak pekerja/karyawan yaitu menerima upah, menjadi peserta Jaminan Sosial, menerima K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Sebaliknya juga perusahaan mempunyai hak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja, memberikan perintah kepada pekerja, menerima ganti rugi bilamana pekerja melanggar peraturan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui, apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan berupa uang dan pengobatan dari perusahaan jika belum terdaftar dalam program BPJS.

Berdasarkan evaluasi data Kecelakaan kerja CV. Sentosa Aluminium Karawang pada bulan Juni-September 2021, masih didapatkan kasus kecelakaan kerja yang cukup signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 1.1

³ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 57.

⁴ <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1916>, diakses pada 31 Desember 2021 pukul 09:30 WIB

BULAN	KECELAKAAN RINGAN	CIDERA RINGAN	KECELAKAAN BERAT
JUNI	2	2	
JULI		4	
AGUSTUS		3	
SEPTEMBER		1	1

Sumber : CV. Sentosa Alumium Karawang

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus kecelakaan di CV. Sentosa Aluminium Karawang pada bulan Juni-September 2021 tercatat 12 kasus kecelakaan kerja. Hal ini belum sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menekan angka kecelakaan kerja hingga *zero accident*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam BPJS dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi kasus di CV. Sentosa Aluminium Karawang).

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS, yaitu :

1. Perlindungan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. Laras Karya Kahirupan di Kabupaten Pali, oleh Widarma, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2016.⁵

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini di fokuskan pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di daftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh CV. Sentosa Aluminium Karawang.

2. Perlindungan Hukum Pekerja yang Mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh Besty Habeahan, Universitas HKBP Nommensen, 2019.⁶

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian penulis menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindung Hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam program BPJS dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus di CV. Sentosa Aluminium Karawang).**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk Perlindungan yang diberikan oleh CV. Sentosa Aluminium Karawang terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yang dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 2011 ?

⁵ <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1552/>, diakses pada 22 September 2021 pukul 12:20 WIB

⁶ <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2213/Laporan%20Hasil%20Penelitian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 22 September 2021 pukul 16:12 WIB

2. Apa faktor pemenuhan dan penghambat kewajiban CV. Sentosa Aluminium Karawang bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yang dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh CV. Sentosa Aluminium terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yang dihubungkan dengan UU No.24 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui Faktor pemenuhan dan penghambat kewajiban CV. Sentosa Aluminium Karawang bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yang dihubungkan dengan UU no.24 tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di dapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi Mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari proposal ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk proposal selanjutnya serta proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman seseorang. Ruang lingkup perlindungan hukum yang akan dibahas adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti kebijakan dan peraturan perundang-undang. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkan peraturannya serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD 1945.⁷

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Philipus Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Perlindungan hukum berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk

⁷ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 2

mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.⁸

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.⁹

Menurut Rawls dan Habermas, disebut sebagai teori keadilan deontologis. Kata deontologis dalam filsafat moral dikenal sebagai nama salah satu dari dua kelompok besar teori etika normatif: konsekuensialis dan nonkonsekuensialis. Teori etika konsekuensialis menilai baik buruk atau salah benar suatu tindakan dari akibat atau konsekuensinya. Karena itu etika konsekuensialis biasa disebut juga *teleologis* (dari kata Yunani *teleos* = akhir). Suatu tindakan secara moral baik atau benar apabila berakibat baik. Sebaliknya, teori etika nonkonsekuensialis menilai salah benar atau baik buruk suatu tindakan tidak tergantung dari akibatnya melainkan dari sifat wajibnya tindakan itu sendiri.¹⁰

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil mempunyai arti; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan berpegang teguh pada kebenaran. Sedangkan keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya)

⁸ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.117

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Hukum: Program pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁰ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 17

yang adil. Berikut beberapa teori hukum dalam hukum perburuhan (Ketenagakerjaan) yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

1. Teori Kedaulatan Negara (Demokrasi Pancasila)
2. Teori Kedaulatan Hukum (bersifat mengikat)
3. Teori Cita Hukum
4. Teori Perlindungan Hukum
5. Teori Keadilan
6. Teori Tanggung Jawab
7. Teori Kepastian Hukum (peraturan/ketentuan umum)

Pasal 28 H (amandemen kedua) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 34 ayat (2) (amandemen keempat), bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Di samping itu, Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 juga menugaskan kepada Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Dewasa ini beberapa konsep jaminan sosial yang dianggap cukup bermanfaat oleh ILO ialah asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan yang didanai oleh keuangan negara, tunjangan keluarga, dana cadangan tambahan yang diusahakan dan oleh pengusaha dan beberapa program penunjang serta program pelengkap yang berkembang di sekitar jaminan sosial.

Terdapat berbagai macam interpretasi dalam hal jaminan sosial (social security). Seperti ILO (2002) menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, provident funds dan skema yang diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan program komplimenter lainnya.

Michael von Hauff dalam *“The Relevance of Social Security for Economic Development”* (“Relevansi jaminan sosial untuk pembangunan ekonomi”), mengutip kesepakatan dari *The World Summit for Social Development* di Kopenhagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan sosial merupakan komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Lebih rinci, deklarasi summit tersebut antara lain mencanangkan: *“to develop and implement policies which ensure that all persons enjoy adequate economic and social protection in the event of unemployment, sickness, during motherhood and child-rearing, in the event of widowhood, disability and in old age”*.¹¹ (“Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penulis: Untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa semua orang menikmati perlindungan ekonomi dan sosial yang memadai jika terjadi pengangguran, sakit, selama masa keibuan dan pemeliharaan anak, dalam hal ini janda, cacat dan masa tua”). Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individual dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin

¹¹ <https://www.bappenas.go.id/files/1913/5029/1452/spjs.doc>, Diakses pada Senin 04 Oktober 2021 pukul 15:08 WIB

memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri. Barrietos dan Shepherd, menjelaskan bahwa jaminan sosial lebih sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial umumnya dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan program kesejahteraan yang lebih bersifat *Statutory Schemes*.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2011, pemerintah membentuk dua jenis BPJS yaitu :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing jenis BPJS sesuai UU tersebut :

1. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program sebagai berikut :
 - a. Program jaminan kecelakaan kerja
 - b. Program jaminan hari tua
 - c. Program jaminan pensiun
 - d. Program jaminan kematian¹²

F. Metode Penelitian

¹² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/150000469/bpjs--prinsip-jenis-tugas-wewenang-organ-dan-tarif>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 12:30 WIB


Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan Studi Lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tinjauan yuridis terhadap Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS dihubungkan dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (studi kasus di CV. Sentosa Aluminium Karawang)



3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Studi lapangan, Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data Sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari CV. Sentosa Aluminium Karawang dan Kantor BPJS Karawang dimana wawancara dilakukan

dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu penulis mendapatkan data primer sebagai dasar dalam penelitian ini mengambil dari hasil data yang dimiliki oleh CV. Sentosa Aluminium Karawang, selain itu juga penulis mendapatkan beberapa data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pihak pimpinan dan pekerja CV. Sentosa Aluminium serta pekerja BPJS Karawang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan, yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer dapat berupa peraturan yang terkait dengan perundang-undangan tenaga kerja, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, internet maupun sumber data lain yang kaitannya erat dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu sebagai pendukung diperoleh dari kamus dan eksilopedia hukum yang mempunyai petunjuk atau penjelasan terhadap tema dalam penyusunan proposal ini.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis di

lapangan.¹³ Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian. Wawancara ini dilakukan di CV. Sentosa Aluminium dan BPJS Karawang. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS dikarenakan BPJS merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah. Alasan Responden Tenaga kerja yang belum di daftarkan sebagai peserta BPJS karena faktor penghambat pemenuhan kewajiban oleh perusahaan yaitu pekerja yang belum mengurus KTP yang hilang, pekerja *daily worker* atau buruh harian lepas dan belum tentu diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif artinya dalam menganalisis data tidak menggunakan rumus statistik, tetapi berupa uraian pembahasan sehingga diperoleh informasi baru dari hasil penelitian.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. CV. Sentosa Aluminium
2. Kantor BPJS Karawang
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2008, hlm. 67.